

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kedewasaan merupakan salah satu syarat seseorang dapat melakukan perbuatan hukum. J satrio mengatakan dalam bukunya penjelasan hukum tentang batasan umur bahwa kebalikan dari dewasa adalah anak, dan kebalikan dari anak adalah dewasa.¹Setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas akibat hukum tersebut secara sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Menurut Munir Fuady, yang menyebabkan seseorang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah: 1). Belum dewasa; 2). Orang yang dungu; 3). Boros; 4). Dalam keadaan mabuk.²

Menurut Prof. Subekti, cakap adalah dimana seseorang mampu mengetahui apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari perbuatannya.³ Akibat hukum dari sebuah perbuatan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dengan demikian seseorang dapat dikatakan cakap jika ia sudah mampu dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban tersebut.

Dalam hukum Islam kedewasaan seseorang dapat dilihat ketika seseorang tersebut sudah baligh. Kata baligh diambil dari bahasa arab yang artinya sampai, maksudnya sampai kepada kedewasaan. Balighnya seorang laki-laki berbeda dengan seorang perempuan. Laki-laki dikatakan baligh jika sudah pernah mimpi basah. Sementara perempuan baligh jika sudah pernah haid (menstruasi). Faktanya, sangat sulit menentukan kapan seseorang tersebut telah mimpi basah dan menstruasi (haid). Karena hal tersebut berkaitan dengan seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum secara sempurna, maka para ulama memberikan batasan umur terkait masalah tersebut guna memberikan kepastian hukum. Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal mengkatagorikan usia dewasa adalah 15 tahun. Imam Abu Hanifah memandang usia baligh yaitu bagi laki-laki adalah

¹ J. Satrio. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm 46

² Fuady Munir. 1999. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 65

³ J. Satrio. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm 39

18 tahun dan perempuan 17 tahun.⁴ Sementara Imam Maliki menetapkan batasan umur usia baligh bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.⁵

Menurut J Satrio kecakapan dan kedewasaan seseorang secara tidak langsung ada kaitannya dengan umur.⁶ Jika dilihat dari berbagai ketentuan hukum, batas umur tentang kedewasaan sangat beragam. Dalam hukum, kedewasaan seseorang sangat penting bagi setiap subjek hukum karena kaitannya dengan diakuinya seseorang melakukan perbuatan hukum dengan sempurna. Selain karena sudah menikah, seseorang juga dapat dikatakan dewasa apabila telah memenuhi batas umur.

Batas usia dewasa dan cakap hukum anak sampai sekarang belum dapat diatasi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya variasi batas usia dewasa yang diatur oleh Undang-Undang, seperti dalam pasal 330 yang menuliskan bahwa “seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun”, ketentuan batas usia dewasa dan cakap hukum anak tersebut berbeda dengan peraturan perundang-perundang yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun, seperti Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Masih berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan yang beragam mengakibatkan perbedaan pandangan pada para praktisi hukum. Dalam dunia praktik peradilan, terkait batas usia dewasa dan cakap hukum seorang dalam menjadi saksi juga banyak berbeda pandangan dikalangan para hakim. Seperti dalam perkara Nomor 336 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Cimahi, dimana hakim membolehkan saksi yang sudah berusia 18 tahun. Sementara pada perkara Nomor 2583 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Bandung hakim tidak membolehkan saksi

⁴ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Wa adillatuhu*. Jilid 6. Depok: Gema Insani, Hlm. 180

⁵ Abidin. *Hasyiyah rad al muchtar „ala dur al muchtar*, Jilid V. hlm. Mesir: Al babi al halabi, hlm. 107.

⁶ J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm 15

sebelum berusia 21 tahun.⁷ Saksi dapat didengar keterangannya jika syarat menjadi saksi telah terpenuhi salah satunya jika saksi dalam keadaan dewasa dan cakap hukum.

Dari hipotesa awal yang telah dilakukan, keberagaman tentang batas usia dewasa dan cakap hukum anak masih belum dapat terselesaikan. Hingga saat ini, masih ada inkonsistensi antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam menerapkan batas *legal age* bagi anak khususnya dalam menentukan kecakapan saksi dan diakui keterangannya di pengadilan. Batas usia dewasa dan cakap hukum saksi yang berbeda dapat menimbulkan pertentangan dengan asas hukum "*equality before the law*" yakni setiap orang memiliki akses yang sama dimata hukum, dan pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan "*Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda bedakan orang*". Dengan demikian, penulis teratik untuk membahas permasalahan ini lebih dalam dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul "Batas Usia Dewasa dan Cakap Hukum Anak dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Cmi dan 2583/Pdt.G/2021/Pa.Badg ?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Hakim Pengadilan Agama Bandung terkait batas usia dewasa dan cakap hukum seorang saksi dihubungkan pada kasus Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA .Cmi dan 2583/Pdt.G/2021/Pa.Badg?
3. Bagaimana Penerapan *Asas Lex Posterior derogat legi Priori* dihubungkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia dewasa dan cakap hukum ?

⁷ Wawancara dengan Karina Novian, selaku Saksi dalam Putusan Pengadilan Nomor 2583 Tahun 2021, pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA. Cmi dan 2583/Pdt.G/2021/Pa.Badg.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Hakim Pengadilan Agama Bandung terkait batas usia dewasa dan cakap hukum anak dihubungkan pada kasus Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Cmi dan 2583/Pdt.G/2021/Pa.Badg.
3. Untuk mengetahui Penerapan *Asas Lex Posterior derogat legi Priori* dihubungkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia dewasa dan cakap hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran dalam memperkaya wawasan intelektual pada dunia pendidikan khususnya terkait ketentuan batas usia dewasa dan cakap hukum menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi akademis, sebagai bahan referensi juga menambah literatur di bidang Hukum khususnya bidang peradilan sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan untuk mahasiswa lainnya.
 - b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan agar kedepannya peneliti dapat memahami permasalahan-permasalahan dan mengembangkan permasalahan lebih luas lagi.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat untuk menambah wawasan agar lebih memahami bagaimana batas usia dewasa dan cakap hukum menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang batas usia dewasa dan cakap hukum anak dan diantaranya diambil untuk mengisi kajian pustaka ini.

Tinjauan Studi Pustaka	
Sudono	
Perbedaan Pengaturan batas usia dewasa itu harus dicermati untuk kepentingan apa?	
Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian terletak pada pembahasan yakni sama-sama membahas terkait batas usia dewasa dan cakap hukum anak dalam pandangan hukum positif.	Perbedaan antara penelitian penulis dengan artikel yang ditulis oleh Drs. H. Sudono terletak pada objek kajiannya. Objek penelitian Drs. H. Sudono adalah mencakup perundang-undangan yang membahas tentang batas usia dewasa. Sementara objek penelitian dalam penelitian tidak hanya melihat batas usia dewasa dan cakap hukum hanya dari perundang-undangan saja melainkan juga kepada hukum Islam.
Nurkholis	
Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum dalam Undang-Undang dan Hukum Islam	
Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menggali dan memahami ketentuan batas usia dewasa dan cakap hukum anak yang dilihat dalam dua sudut pandang, yakni	Perbedaan antara penelitian penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Nurkholis terletak pada objek kajiannya. Dalam objek penelitian penulis, penulis memfokuskan

<p>hukum positif dan hukum Islam.</p>	<p>kepada pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dan Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang dihubungkan pada kasus perbedaan pandangan hakim dalam menilai batas usia dewasa dan cakap hukum saksi. Sementara dalam penelitian Nurcholis masih menjelaskan secara umum. Selain itu, letak perbedaan selanjutnya ada pada teori yang digunakan. Penulis menggunakan teori asas hukum (<i>Lex Posterior derogat legi Priori</i>) yang akan digunakan dan dihubungkan pada permasalahan batas usia dewasa dan cakap hukum anak.</p>
<p>Ikhlasiyah</p>	
<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>	
<p>Kajian penelitian terdahulu bertitik fokus pada <i>problem conflict of norm</i> yakni peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam mengatur tentang batas usia dewasa dan cakap hukum saksi dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian Ikhlasiyah dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah batas usia perkawinan sementara dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian batas usia dewasa yang dihubungkan pada kasus</p>

	Putusan Pengadilan Agama Bandung dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi.
Heru	
Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Perdata Islam	
Persamaan	Perbedaan
Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama dilatar belakangi dengan <i>conflict of norm</i> antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia dewasa dan cakap hukum anak.	Perbedaan Penelitian Heru dengan penelitian ini, terletak pada pembahasan teori yang digunakan dan kemudian dihubungkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori asas hukum umum, yakni asas <i>Lex Posterior derogat legi Priori</i> , menurut marwan mas jika terjadi pertentangan antar norma, maka asas hukum dapat untuk diterapkan.
Mangatas Nasution	
Batas Umur Kecekapan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Praktek Notaris di Kota Medan	
Persamaan	Perbedaan
Kajian penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang membahas terkait batas usia dewasa dan cakap hukum anak yang diatur dalam	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada batasan penelitian,

<p>peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana terdapat pertentangan antar satu peraturan dengan peraturan.</p>	<p>dimana dalam penelitian terdahulu batas usia dewasa dan cakap hukum dibatasi pada Undang-Undang jabatan Notaris yang dilatar belakangi dari beragamnya notaris dalam menentukan batas usia dewasa dan cakap hukum anak, sementara dalam penelitian ini batasan penelitiannya terletak pada batas usia dewasa dan cakap hukum anak khususnya dalam beracara di persidangan, yang dilatar belakangi dari bedanya pandangan hukum dalam menentukan batas usia dewasa dan cakap hukum saksi.</p>
---	---

Tabel 1 Tinjauan Pustaka

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini lebih difokuskan kepada keberagaman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia dewasa dan cakap hukum anak. Sebagai pijakan dan dasar dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang dapat dihubungkan dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Kedewasaan

Kedewasaan merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan perbuatan hukum secara sempurna. Sebaliknya, seseorang yang belum dewasa dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut KBBI dewasa memiliki arti sampai umur atau sudah akil baligh. Elizabeth B Hurlock memaknai dewasa adalah seorang individu yang telah selesai pada proses pertumbuhan dan siap menerima kedudukan dalam lingkungan masyarakat

Kedewasaan seseorang menentukan dapat tidaknya ia dalam melakukan perbuatan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk dari tujuan hukum, selain dari keadilan dan kemanfaatan.¹⁰ Van Apeldoorn mengatakan kepastian hukum

⁸ Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 277.

⁹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 5*, Kairo, Muassasah Qurtubah. 1978



merupakan suatu kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.¹¹ Sudikno Mertokusomo mengatakan kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat mengetahui sesuatu tersebut telah dilaksanakan.¹² Beliau juga menyebutkan, kepastian hukum merupakan berlakunya hukum secara tegas di tengah-tengah masyarakat, yang memiliki arti seseorang dapat melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu, Karena kepastian hukum juga merupakan perlindungan “*yustitiabeln*” terhadap tindakan sewenang-wenang.

Nur Hasan Ismail memberikan tiga syarat internal dalam kepastian hukum:¹³

1. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum yang berisi perilaku tertentu akan disatukan dengan konsep tertentu pula
2. Kejelasan kewenangan dari lembaga pembentuk perundang-undangan. Kejelasan ini penting karena berkaitan dengan sah tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Kejelasan ini (hierarki) memberi arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.
3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Hal ini bermakna, bahwa antar perundang-undangan yang membahas tentang satu objek yang sama tidak boleh adanya pertentangan.

Oleh karenanya, kepastian hukum dalam suatu perundang-undangan haruslah diterapkan, harus dijaga demi ketertiban suatu masyarakat. Kepastian dalam menentukan batas usia dewasa akan menciptakan ketertiban dalam bernegara. Tidak ada pertentangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dalam menentukan batas usia dewasa seorang anak. Kepastian hukum juga

¹⁰ Raharjo, S. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012. Hlm. 271

¹¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 115

¹² Mertokusomo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

¹³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Op. Cit. 116

mengurangi akan timbulnya kesenjangan sosial masyarakat dalam menerapkan akses yang sama dimata hukum (*equality before the law*).

Asas *equality before the law* merupakan patokan utama dalam hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama dimata hukum.¹⁴ Seseorang yang berusia 18 tahun jika ia sudah bisa menjadi saksi untuk beracara di peradilan, kemudian dapat melakukan jual beli tanah tanpa perwalian, maka seseorang yang berusia 18 tahun lain juga dapat melakukan hal yang sama.

3. Teori Asas Hukum

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum dapat dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret. Dengan demikian, asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁵

Tidak jarang terjadi timbulnya konflik dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Hans Kelsen dalam bukunya “*Allgemeine der Normen*” mengatakan konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel (tidak cocok) sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.¹⁶ Ada beberapa asas hukum diantaranya:¹⁷

1. Asas *lex specialis derogat legi generalis*
2. Asas *lex superior derogat legi inferior*
3. Asas *lex posterior derogat legi priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna Undang-Undang (norma hukum) yang baru mengesampingkan Undang-Undang (norma hukum) yang

¹⁴ Amran, S. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 157

¹⁵ Mertokusomo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Op. Cit. 48.

¹⁶ Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*,16 (3).

¹⁷ Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechtar, O, *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018, hlm. 126

lama. Dalam ketentuannya, norma ini dapat berlaku apabila Undang-Undang (norma hukum) yang baru tingkatannya sederajat atau lebih tinggi dengan Undang-Undang (norma hukum) yang lama. Dengan adanya norma ini, maka norma hukum yang lama dapat dicabut dan tidak berlaku.

I.C. Van Der Vlies mengatakan apabila terjadi konflik norma melibatkan dua peraturan yang sederajat maka peraturan yang lahir paling belakanganlah yang berlaku, dalam artian peraturan yang dipakai adalah peraturan yang baru.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berbasis pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif adalah melakukan penelitian dari pandangan (perspektif) internal dengan bahan penelitian adalah norma.¹⁸ Sedangkan paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma penelitian kualitatif, karena data yang disajikan bukan berbentuk angka, melainkan verbal.¹⁹ Sementara metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan memahami suatu kasus dan dibantu dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti dan merupakan sumber data inti yang dapat langsung dikaji.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cimahi, Hakim Pengadilan Agama Bandung, dan wawancara dengan saksi pada perkara nomor

¹⁸ Diantha, I. M, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 11

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 3.

²⁰ Ibid.

²¹ Bisri, C. H, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002,

2583/Pdt.G/2021/PA.Badg.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data historis tentang variabel yang telah ditemukan terlebih dahulu oleh pihak lain.²² Dapat juga diartikan data kedua setelah sumber data primer yang memberikan data secara tidak langsung tetapi mengacu kepada sumber data primer sebagai pelengkap.²³ Sumber data sekunder yang digunakan penulis diantaranya Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 336/Pdt.G/2021/PA. Cmi dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2583/Pdt.G/2021 /Pa.Badg, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Al-Quran, Hadits, pendapat ulama, doktrin para ahli hukum, buku-buku literasi, jurnal, skripsi atau tesis terdahulu, artikel, web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Studi Dokumen Resmi

Putusan pengadilan merupakan salah satu dokumen resmi karena dikeluarkan langsung oleh lembaga pengadilan.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud ialah salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Cmi dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2583/Pdt.G/2021/Pa.Badg beserta berita acara persidangan pada Penetapan perkara yang sama dan peraturan perundang-undangan.

²² Hermawan, A, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 168

²³ Bungin, M. B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 132

²⁴ Syamsudin, M., & Luthan, S, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group, 2018, hlm. 27

b) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berisi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian, bahan tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, indeks manuskrip, dan lain-lain.²⁵ Penulis mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), jurnal, skripsi atau tesis terdahulu, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kajian putusan.

c) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan orang (para pihak) sebagai narasumber untuk di ajuka pertanyaan guna menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penjabaran dan pemangkasan data agar lebih mengerucut lagi menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara dan struktur yang terperinci.²⁶ Adapun langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, yaitu pemisahan data yang dapat digunakan dari seleksi putusan dan studipustaka. Data yang perlu disortir adalah data yang bersifat menarik, penting, berguna dan baru.
- b. Mereduksi data yang telah diklasifikasi yang kemudian akan

²⁵ Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008, hlm. 12

²⁶ Siyoto, S., & Sodik, A, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 124

dikorelasikan

- c. Menghubungkan (mengkorelasikan) setiap data yang telah direduksi untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan lebih terfokuskan menjadi lebih rinci.
- d. Menarik kesimpulan akhir dari data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

